

**PELANGGARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA OLEH MASYARAKAT SUKU
DAYAK LOSARANG INDRAMAYU**

RINGKASAN SKRIPSI



Oleh:

Farid Ma'ruf

NIM. 13401241035

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

PELANGGARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA OLEH MASYARAKAT *SUKU DAYAK LOSARANG INDRAMAYU*

Disusun oleh:

Farid Ma'ruf
NIM 13401241035

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Pada tanggal ~~22~~ September 2017

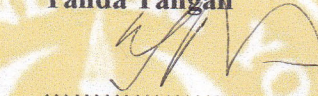
TIM PENGUJI

Nama/Jabatan

Tanda Tangan

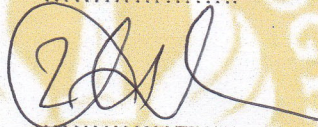
Tanggal

Setiati Widiastuti, M.Hum
Ketua Penguji/Pembimbing



9/17
10

Chandra Dewi. P. LL.M
Sekretaris



6/17
10

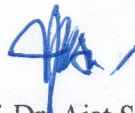
Puji Wulandari K. M.Kn
Penguji



6/17
10

Yogyakarta, 10 Oktober 2017

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag
NIP. 19620321 198903 1 001

PELANGGARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA OLEH MASYARAKAT *SUKU DAYAK* LOSARANG INDRAMAYU

Oleh:

Farid Ma'ruf dan Setiati Widiastuti, M.Hum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menjelaskan alasan masyarakat *Suku Dayak* Losarang melanggar kewajibannya sebagai warga negara, 2) mendeskripsikan upaya dalam membina masyarakat *Suku Dayak* Losarang. Selain itu, 3) mendeskripsikan hambatan dalam membina masyarakat *Suku Dayak* Losarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian ini dengan teknik *purposive* dan *snowball*. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu, pihak (Pakem) Indramayu, aparat Pemerintah Desa Krimun dan anggota *Suku Dayak* Losarang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara *cross check*. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Alasan masyarakat *Suku Dayak* Losarang melanggar kewajiban sebagai warga negara dalam bidang agama karena menganggap agama tidak ada yang benar dan tidak mempercayai adanya Tuhan, selain itu *Suku Dayak* Losarang sudah mempunyai ajaran sendiri yaitu *Sejarah Alam Ngaji Rasa* yang dianggap paling benar. Pelanggaran bidang administrasi kependudukan dengan alasan dalam persyaratan administrasi ada kolom agama yang tidak bisa diisi, berkemeja saat berfoto, adanya pungutan liar dan proses yang berbelit saat pembuatan kartu identitas. Selain itu, mereka beranggapan bahwa identitas yang asli adalah seluruh tubuh. 2) Upaya yang dilakukan a). Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (Pakem) Indramayu dalam membina berupa dikeluarkannya surat rekomendasi pada tahun 2007 tentang larangan dan pembekuan terhadap kelompok *Suku Dayak* Losarang. b). Lembaga kajian dan pengembangan sumberdaya manusia (Lakpesdam) Indramayu bidang administrasi kependudukan dan sosial, dengan cara audiensi pembuatan kartu identitas, identifikasi anggota *Suku Dayak* Losarang, aksi bersih kampung, sosialisasi perlindungan sosial. 3). Hambatan yang dialami a). Pakem yaitu kurangnya dukungan *Suku Dayak* Losarang dan pemerintah Indramayu, pembelaan oleh LSM dan komunitas HAM untuk *Suku Dayak* Losarang. Hambatan tersebut diatasi dengan melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan *Suku Dayak* Losarang. b). Lakpesdam adalah kurangnya kepercayaan dari *Suku Dayak* Losarang, serta respon yang kurang baik dari masyarakat dan Pemerintah Desa Krimun terhadap "Program Peduli". Lakpesdam mengatasi hambatan dengan memberikan penjelasan dan manfaat "Program Peduli" serta melakukan pendekatan dengan para anggota *Suku Dayak* Losarang.

Kata Kunci: *Pelanggaran, Kewajiban Warga Negara, Suku Dayak Losarang*

I. PENDAHULUAN

Menurut Cholisin (2013: 1) warga negara merupakan keanggotaan seseorang dari institusi politik yang namanya negara. Ia sebagai subjek sekaligus objek dalam kehidupan negaranya. Oleh karena itu seorang warga negara senantiasa akan berinteraksi dengan negara, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan negaranya. Untuk itu warga negara diwajibkan untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara agar terciptanya negara yang demokratis. Seorang warga negara yang bertanggung jawab akan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan hak-kewajibannya sejalan dengan peraturan yang berlaku. Pengembangan tanggung jawab warga negara tidak hanya akan mengurangi perbuatan melanggar hukum akan tetapi juga akan menumbuhkan kembangkan demokrasi dan kepentingan nasional yang lain (Cholisin, 2004: 93).

Beberapa aturan yang erat kaitannya dengan kewajiban di bidang hukum dan pemerintahan, antara lain:

a. Kewajiban Warga Negara dalam Administrasi Kependudukan

Pencatatan administrasi kependudukan berupa identitas diri merupakan syarat penting bagi warga negara. Undang- undang yang mengatur bahwa warga negara berkewajiban mempunyai identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk, Pencatatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK)

b. Kewajiban Warga Negara untuk Bergama/BerkeTuhanan

Kewajiban warga negara dalam beragama diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 29 ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 22 ayat (1), yang menjelaskan bahwa warga negara bebas memeluk agamanya yang mereka yakini serta negara menjamin kemerdekaan tiap warga negara atau penduduk dalam memeluk agamanya masing-masing.

Berbagai aturan yang telah dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun pada kenyataannya, pelanggaran kewajiban sebagai warga negara masih terjadi di masyarakat, seperti penolakan pembuatan identitas dari negara dan tidak memeluk agama resmi yang ada di Indonesia. Pelanggaran kewajiban sebagai

warga negara dalam bidang administrasi kependudukan dan agama yang dilakukan oleh masyarakat *Suku Dayak* Losarang di Kabupaten Indramayu.

Di Kabupaten Indramayu terdapat komunitas/sekelompok masyarakat yang disebut atau dikenal dengan sebutan *Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu* atau orang Indramayu menyebutnya sebagai *Suku Dayak* Losarang, *Suku Dayak* ini terletak di Jalan Pantura yang tepatnya di daerah Desa Krimun Kecamatan Losarang. *Suku dayak* ini terletak dan tinggal di tengah-tengah masyarakat modern tidak seperti suku-suku yang ada di Indonesia yang hidup di pedalaman serta tertutup dan menjauh dari masyarakat luar, *Suku* di Indramayu ini sebenarnya bukan suku bangsa atau etnik melainkan sebutan untuk komunitas *Suku Dayak* Losarang. Kata *suku*, diambil dari Bahasa daerah Indramayu, *Suku Dayak* Losarang tidak ada hubungannya dengan suku yang ada di Kalimantan (Tarsono, 2014: 41).

Komunitas *Suku Dayak* Losarang berlandaskan pada ajaran *Sejarah Alam Ngaji Rasa*. Ajaran ini menekankan sikap mendahulukan penilaian terhadap diri sendiri sebelum melakukan penilaian terhadap orang lain. *Suku Dayak* Losarang bukan hanya berlandaskan ajaran *sejarah alam ngaji rasa*, selain itu *Suku Dayak* Losarang berkonsep terhadap alam, namun mereka juga sama seperti masyarakat pada umumnya yang menggunakan alat-alat dan transportasi modern. Akan tetapi yang membedakan *Suku Dayak* ini dalam menggunakan sepeda motor mereka tidak mentaati peraturan yang ada, yaitu peraturan berlalu lintas dalam berkendara, seperti menggunakan helm, mempunyai surat izin mengemudi (SIM) (Syukron, 2013: 120).

Masyarakat *Suku Dayak* Losarang memiliki aturan sendiri dalam komunitasnya, mereka menolak terikat dengan aturan yang diatur oleh ketentuan agama maupun yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai bagian dari negara Indonesia. Masyarakat *Suku Dayak* Losarang tidak memeluk agama seperti masyarakat pada umumnya, mereka berkeyakinan bahwa alamlah yang mereka percaya. Sebab semua bermula dari alam. Masyarakat *Suku Dayak* Losarang juga tidak terlibat dalam sistem pemerintahan dan tidak memerlukan bantuan dari pemerintah, mereka tidak mau ikut serta dalam pemilu. Bahkan masyarakat *Suku Dayak* Losarang tidak ingin terikat dengan aturan yang dibuat oleh negara baik itu pemerintahan maupun agama (Aditya, 2015: 61).

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam hal ini sudah memberikan pelayanan publik, seperti pelayanan administrasi kependudukan dan agama kepada masyarakat *Suku Dayak* Losarang. Namun masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu menolak bantuan maupun layanan yang diajukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu (Nuhriison, 2012: 109). Akan tetapi sejauh ini belum pernah terpublikasikan usaha yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa terkait dengan pembinaan terhadap masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu. Melaksanakan hak dan kewajiban merupakan kewajiban bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Walaupun masyarakat *Suku Dayak* Losarang merasa “eksklusif” yang berbeda dari masyarakat pada umumnya, masyarakat *Suku Dayak* Losarang adalah warga negara yang wajib bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya untuk mematuhi aturan hukum dan agama. Dengan adanya permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, membuktikan bahwa masyarakat *Suku Dayak* Losarang melanggar kewajibannya sebagai warga negara yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berikut adalah beberapa penelitian yang mencoba membahas mengenai *Suku Dayak* Losarang, 1) Penelitian oleh Aditya Fajar Setiawan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Kajian Fertilisasi Keturunan Asli Kepala *Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu* dalam Perkembangannya”. 2) Penelitian oleh Saripuddin dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Integrasi Sosial *Suku Dayak* Indramayu”, dan 3) Penelitian oleh Abdul Muiz dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Makna Simbol Ritual dalam *Ritual Agung Sejarah Alam Ngaji Rasa* di Komunitas *Bumi Segandu Dermayu*”.

Fokus penelitian ini dibatasi pada adanya pelanggaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh *Suku Dayak* Losarang dalam bidang administrasi kependudukan dan agama. Dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan berupa “ Mengapa *Suku Dayak* Losarang melanggar kewajiban sebagai warga negara?”, “Bagaimana upaya pembinaan terhadap masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu?”, “Apa saja hambatan dalam membina masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu?”. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan *Suku Dayak* Losarang melanggar kewajiban sebagai warga

negara, serta mendeskripsikan upaya dan hambatan dalam melakukan pembinaan terhadap *Suku Dayak* Losarang.

II. KAJIAN PUSTAKA

Cholisin (2004: 78) mengemukakan bahwa warga negara merupakan keanggotaan seseorang dari institusi politik yang namanya negara. Ia sebagai subjek sekaligus objek dalam kehidupan negaranya. Oleh karena itu seorang warga negara senantiasa akan berinteraksi dengan negara, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan negaranya. Setiap warga negara selalu memiliki dua hal penting yaitu hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima (Asikin, 2013: 115).

Hak warga negara Indonesia terhadap negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan aturan hukum lainnya yang merupakan turunan dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara ini adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya. Hak-hak warga negara diperoleh dari negara seperti hak untuk hidup secara layak, dan aman, pelayanan, dan hal lain yang diatur dalam undang-undang (Srijanti dkk, 2013: 68).

Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (Asikin, 2013: 115). Menurut Cholisin (2004: 92-93) kewajiban warga negara merupakan aspek dari tanggung jawab warga negara (*citizen responsibility/ civic responsibilities*). Contoh yang termasuk tanggung jawab warga negara antara lain:

1. Melaksanakan aturan hukum,
2. Menghargai hak orang lain,
3. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat,
4. Melakukan kontrol terhadap para pemimpin yang dipilihnya dalam melakukan tugas-tugasnya,
5. Melakukan komunikasi dengan para wakil di sekolah, pemerintah lokal, pemerintah nasional,
6. Memberikan suara dalam suatu pemilihan,

7. Membayar pajak,
8. Menjadi sanksi di pengadilan,
9. Berusaha untuk mengikuti wajib militer, dsb.

Dengan kata lain, tanggung jawab warga negara merupakan pelaksanaan hak (*rights*) dan kewajibannya (*duty*) sebagai warga negara yang bersedia menanggung akibat atas apa yang dilaksanakannya. Kewajiban warga negara merupakan tanggung jawab dari warga negara yang meliputi hak dan kewajiban yang nantinya akan menjadi tanggung jawab warga negara itu sendiri. Beberapa kewajiban warga negara dalam bidang hukum, antara lain:

a. Kewajiban warga negara dalam administrasi kependudukan.

Beberapa kewajiban warga negara dalam bidang administrasi kependudukan antara lain:

- 1) Pasal 27 ayat (1) “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran” (Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan).
- 2) Pasal 44 ayat (1) “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” (Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan).
- 3) Pasal 63 ayat (1) “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el” (Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan).
- 4) Pasal 11 ayat (1) “Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala desa/lurah dan camat” (Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

b. Kewajiban warga negara dalam berKetuhanan

- 1) Pasal 28 E ayat 1 dan 2 yang berbunyi, (1) “setiap orang berhak memeluk dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”, (2) “setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuatu dengan hati nuraninya” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945).
- 2) Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, (1) “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, (2) “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945).

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap aliran kepercayaan/kebatinan dimana pada awalnya di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) dibentuk Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di bawah pimpinan Direktorat Jenderal Kebudayaan sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No.40/1978. Kemudian pemerintah mengeluarkan Kepres No.21/2003 dimana Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada di lingkungan tugas Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dibawah pimpinan Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film (Sihombing, 2008: 25-26).

Kemudian Kejaksaan mengeluarkan surat keputusan No Kep-108/J.A/5/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat. Adapun latar belakang pembentukan Tim Pakem tersebut menurut konsideran SK Kejaksaan itu adalah untuk pembinaan dan pengawasan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan adalah:

1. Agar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak mengarah kepada pembentukan agama baru;
2. Dapat mengambil langkah-langkah atau tindakan terhadap aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
3. Pelaksanaan aliran kepercayaan benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) mempunyai fungsi yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor: KEP 08/0.20./Dsp.3/02/2015 antara lain:

1. Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan sesuai dengan kepentingannya.
3. Mengadakan pertemuan dengan penganut kepercayaan yang dipandang perlu.

Sedangkan tujuan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) yang terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor: KEP 08/0.20./Dsp.3/02/2015 antara lain:

1. Menerima dan menganalisa laporan dana atau informasi tentang aliran kepercayaan masyarakat
2. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketertiban umum.
3. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab
4. Dapat mengambil langkah-langkah preventif dan represif.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian di atas, maka penelitian diharapkan mampu mengungkapkan informasi yang ada berupa data deskriptif mengenai alasan *Suku Dayak* Losarang melanggar kewajiban sebagai warga negara, serta upaya dan hambatan dalam melakukan pembinaan terhadap *Suku Dayak* Losarang. Penelitian tentang pelanggaran kewajiban warga negara oleh masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu yang beralamatkan di Desa Krimun Rt.13 Rw. 03 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu dan Badan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman

Nomor 234 Indramayu serta kantor Nahdlatul Ulama (NU) yang beralamat di Jalan Karanganyar Indramayu.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan dua teknik utama dalam menentukan subjek penelitian yaitu dengan cara *purposive* dan *snowball*. Penentuan subjek dengan cara *purposive*, yaitu penentuan subjek penelitian dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2012: 300). Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu: Bapak Karta Wijaya, S.H selaku sekretaris Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), Bapak Iing Rohimin selaku ketua Lembaga kajian Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM), Bapak Dian E selaku Pejabat Pemerintah Desa dalam bidang umum yang ikut membina masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu, Bapak Wardi selaku murid yang bertanggung jawab terhadap kelompok *Suku Dayak* Losarang Indramayu. Dalam penggunaan teknik *snowball*, yang menjadi *key informan* adalah Bapak Wardi selaku penanggungjawab *Suku Dayak* Losarang. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian yaitu: Bapak Wana Alas, selaku sesepuh anggota *Suku Dayak* Losarang, Bapak Casnawi dan Bapak Suana, selaku anggota *Suku Dayak* Losarang yang tinggal menetap di Desa Krimun.

Teknik yang digunakan dalam oleh peneliti dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semiterstruktur, dimana dalam teknik wawancara ini peneliti menggunakan garis besar pertanyaan untuk diajukan kepada narasumber. Pertanyaan dapat berkembang di lapangan, sehingga informasi yang diperoleh bisa lebih dalam Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan berbagai arsip seperti fatwa MUI Indramayu tentang aliran *Suku Dayak* Losarang ataupun rekomendasi dari PAKEM berkaitan dengan ajaran yang dianut oleh mereka.

Pengujian kredibilitas atau keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *cross check*, pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan kembali pada hasil wawancara antara subjek penelitian dan hasil yang diperoleh dari dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis induktif, yakni pengambilan kesimpulan dari fakta atau peristiwa khusus menjadi kesimpulan umum dengan cara menganalisis dan

menyajikan ke dalam bentuk deskriptif, pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan langkah-langkah berupa reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir secara induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat khusus diarahkan ke hal-hal yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu berkaitan dengan alasan masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu yang melanggar kewajibannya sebagai warga negara, dan upaya-upaya pembinaan serta hambatan-hambatan yang didapatkan dalam membina masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu

1. Masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu

Di Kabupaten Indramayu terdapat kelompok masyarakat yang dikenal dengan sebutan *Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Indramayu* atau yang disebut dengan *Suku Dayak* Losarang. Menurut Bapak Wardi, selaku murid yang bertanggung jawab atas kelompok *Suku Dayak* Losarang Indramayu, keberadaan *Suku Dayak* Losarang Indramayu di Desa Krimun Rt.13 Rw.03 adalah berawal dari dibentuknya padepokan silat yang dinamakan Silat Serbaguna (SS) yang terbentuk pada tahun 1970 yang didirikan oleh Takmad selaku Ketua *Suku Dayak* Losarang Indramayu. *Suku Dayak* Losarang Indramayu ini bukan merupakan etnik yang ada kaitannya dengan Suku di Kalimantan, melainkan nama *Suku Dayak* Losarang ini diambil dari Bahasa Jawa Indramayu.

Suku Dayak Losarang mengklaim mempunyai murid ± 2000 orang yang terbagi dalam 3 golongan. Golongan yang pertama disebut dengan *Dayak Preman* yaitu orang *Suku Dayak* Losarang yang masih menggunakan baju lengkap seperti pada orang biasanya, golongan kedua disebut dengan *Dayak Seragam* yaitu orang *Suku Dayak* Losarang yang menggunakan baju dan celana yang berwarna hitam, sedangkan golongan ketiga yang disebut *Dayak* yaitu orang *Suku Dayak* Losarang yang tidak

menggunakan baju yang hanya memakai celana yang berwarna hitam dan putih.

2. Ajaran Masyarakat Suku Dayak Losarang

Masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu berlandaskan pada ajaran “Sejarah Alam Ngaji Rasa”. Ajaran yang menganggap segala hal yang tercipta dan terjadi adalah berasal dari alam, bukan karena kehendak Tuhan. Ajaran ini menekankan sikap untuk mendahulukan penilaian diri sendiri sebelum melakukan penilaian pada orang lain, ajaran *sejarah alam ngaji rasa* ini di dihasilkan dari renungan yang dilakukan Takmad (Kepala *Suku Dayak* Losarang) yang bertujuan mengajarkan kebenaran hakiki pada masyarakat, namun metode yang diajarkan bukan merupakan doktrinasi melainkan kontretisasi yaitu melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

3. Ritual Masyarakat Suku Dayak Losarang Indramayu

Suku Dayak Indramayu memiliki tempat ritual yang disebut *Punden Tatarakaton*. Tempat yang luasnya kurang lebih 3 x 4 meter persegi tersebut digunakan sebagai tempat ritual dengan membacakan kidung atau pujian-pujian yang dipanjatkan kepada alam, dalam proses pelaksanaannya, tidak ada paksaan kepada murid untuk mengikuti tahapan ritual ini. Beberapa ritual yang dilakukan masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu antara lain:

- a. Ritual *Malam Jum'at Kliwon*
- b. Ritual *kungkum*
- c. Ritual *Pepe*
- d. Ritual *ngaula ning anak karo rabi* (Mengabdikan kepada anak dan istri).

B. Alasan Masyarakat Suku Dayak Losarang Indramayu Melanggar Kewajibannya Sebagai Warga Negara.

1. Pelanggaran Kewajiban Warga Negara Oleh Masyarakat Suku Dayak Losarang Indramayu.

Masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu mempunyai aturan sendiri yang tidak mempercayai dan mengakui adanya Tuhan, *Suku Dayak* Losarang Indramayu memiliki keyakinan sendiri atau kepercayaan bahwa alamlah yang menciptakan segalanya, dan kepercayaan diri mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari adalah bahwa manusia telah menghendaki itu sendiri. *Suku Dayak* Losarang mempunyai ajaran yang disebut “*Sejarah Alam Ngaji Rasa*” yang bersifat selamanya (langgeng). Dalam ajaran tersebut terdapat beberapa ritual yang harus dilakukan masyarakat *Suku Dayak* Losarang sebagai rasa syukur terhadap alam yang sudah memberikan sumber kehidupan.

Masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu dalam berkendara dengan sepeda motor mereka tidak pernah mengenakan perlengkapan berkendara seperti baju, helm, maupun surat izin mengemudi (SIM), bahkan pada saat terjaring razia oleh polisi mereka menantang polisi tersebut untuk beradu argumen dengan mereka, karena menurut masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu perlengkapan tersebut tidak diperlukan, dengan kepercayaan mereka dengan alam yang membuat mereka tidak memerlukan perlengkapan dalam berkendara, karena perlengkapan berkendara tersebut bukan terbuat dari bahan alam yang seperti mereka pakai. Bahkan masyarakat *Suku Dayak* Losarang menganggap bahwa peraturan lalu lintas tersebut membuat orang susah.

Penolakan masyarakat *Suku Dayak* Losarang bukan hanya aturan berlalu lintas dan agama saja, mereka juga menolak pembuatan identitas dari pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan seperti, Kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan akta kematian.

2. Alasan Masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu melanggar Kewajiban Sebagai Warga Negara

a. Melanggar kewajiban dalam bidang berkeTuhanan/beragama.

1) Agama-agama yang ada tidak ada yang benar

Suku Dayak Losarang Indramayu beranggapan bahwa semua agama tidak benar, karena mengajarkan kepada hal duniawi yang sangat kental dengan kebohongan, menipu, mengambil hak orang, berzina, serta ingi hidup mewah. *Suku Dayak Losarang* mencontohkan dengan pemuka agama dalam mendakwakan agamanya hanya kebohongan, pemuka agama mendakwakan tentang adanya hari kiamat, surga dan neraka, namun pemuka agama tersebut tidak tahu hal tersebut kapan akan terjadi.

- 2) *Suku Dayak Losarang* Sudah mempunyai ajaran sendiri yaitu “*Sejarah Alam Ngaji Rasa*”

Menurut *Suku Dayak Losarang* Indramayu ajaran “*Sejarah Alam Ngaji Rasa*” dimaknai sebagai sumber segala kebaikan, kata *Sejarah Alam Ngaji Rasa* yang di dalamnya mengandung arti tersendiri yaitu Kata “*Sejarah*” sendiri menurut *Suku Dayak Losarang* merupakan sumber segala atau silsilah dari peradaban kehidupan, sedangkan “*Alam*” dimaknai sebagai wadah dari berbagai partikel kehidupan, sementara “*Ngaji Rasa*” berarti mengkaji perasaan individu untuk sepenuhnya melepas perasaan kedalam pendirian manusia yang sebenarnya.

- b. Melanggar kewajiban dalam bidang Administrasi Kependudukan
 - 1) *Suku Dayak Losarang* tidak beragama sementara terdapat kolom agama yang harus di isi sebagai syarat pembuatan kartu identitas.

Masyarakat *Suku Dayak Losarang* Indramayu dalam hal ini menolak untuk membuat identitas dari pemerintah seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan beralasan bahwa masyarakat *Suku Dayak Losarang* Indramayu menolak untuk mengisi kolom agama yang terdapat dalam kartu tanda penduduk (KTP). *Suku Dayak Losarang* Indramayu menolak pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), serta dalam pernikahan *Suku Dayak Losarang* Indramayu juga tidak mempunyai akta nikah, karena menurut *Suku Dayak Losarang* Indramayu adat perkawinan yang mereka jalani

hanya berdasarkan suka sama suka yang harus dihadiri oleh kepala *Suku* sebagai perkawinan yang sah menurut adat mereka.

- 2) Wujud dari pengumpulan kekecewaan *Suku Dayak* Losarang Indramayu terhadap pemerintah yang melakukan kesewenangan dalam pembuatan kartu identitas

Penolakan pembuatan identitas oleh masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu, karena dalam proses pembuatannya sering dipersulit dalam prosesnya yang berbelit-belit dan adanya pungutan liar dalam pembuatan identitas, adanya prosedur dalam pembuatan kartu identitas yang memakan waktu lama, serta kurangnya perhatian dan tanggapan yang baik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam proses pembuatannya.

Penolakan yang dilakukan *Suku Dayak* Losarang Indramayu dalam pembuatan identitas dari pemerintah bukan hanya di dasari dari kekecewaan terhadap kesewenangan pemerintah, namun *Suku Dayak* Losarang Indramayu menolak pembuatan tersebut karena adanya syarat yang harus dipenuhi seperti mencantumkan foto diri yang sopan dan rapi dalam pembuatan identitas.

C. Upaya Pembinaan Terhadap *Suku Dayak* Losarang Indramayu

Lembaga yang membina masyarakat *Suku Dayak* Losarang adalah Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Indramayu yang membina dalam bidang agama, sedangkan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu yang membina dalam bidang administrasi kependudukan dan sosial.

1. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Kabupaten Indramayu

- a. Dilakukannya penelitian oleh Tim PAKEM terhadap kelompok *Suku Dayak* Losarang Indramayu yang dicurigai tersebut, tanpa ikut campur di dalam kegiatan *Suku Dayak* Losarang Indramayu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara seksama kegiatan ataupun ajaran-ajaran yang dilakukan oleh masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu. Dalam melakukan pemantauan kegiatan

masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu, Tim Pakem bersikap pro aktif dan bekerjasama dengan masyarakat setempat.

- b. Berdasarkan hasil pemantauan Pakem, Pakem menemukan keganjilan-keganjilan dalam kegiatan masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu, seperti ritual malam Jum'at Kliwon yang di dalamnya terdapat pujian-pujian alam dan pada ritual lainnya yang keluar dari kategori agama. Selanjutnya Tim Pakem melakukan komunikasi dengan pemimpin *Suku Dayak* Losarang Indramayu. Tim PAKEM menyampaikan hal-hal yang dianggap oleh Tim PAKEM meresahkan bagi masyarakat.
- c. Setelah melakukan komunikasi dan dialog, penelitian selanjutnya adalah dilakukan cara meminta pendapat dari lembaga-lembaga keagamaan ataupun majelis keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu, dan lainnya yang bersangkutan dengan keagamaan tersebut.

Setelah melakukan penelitian terhadap masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu, Tim Pakem menyimpulkan bahwa aliran yang dianut oleh masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu adalah sesat. Dalam hal ini pihak pakem berlanjut melakukan upaya terhadap masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu. Upaya yang dilakukan PAKEM diartikan sebagai tindakan untuk menghentikan kegiatan masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu yang meresahkan masyarakat. *Suku Dayak* Losarang adalah aliran kepercayaan masyarakat yang kegiatannya menjadikan suatu konflik di tengah-tengah masyarakat, maka Tim Pakem berwenang untuk membekukan kelompok Masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu.

2. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesadam) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu

a. Pembinaan dalam bidang Administrasi Kependudukan.

Tujuan pembinaan ini adalah untuk memudahkan masyarakat *Suku Dayak* Losarang dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk megurangi konflik antara pemerintah dan *Suku Dayak*

Losarang Indramayu, Lakpesdam melakukan pembinaan dengan cara:
1) Audiensi pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) bagi *Suku Dayak* Losarang Indramayu, 2) Identifikasi anggota *Suku Dayak* Losarang Indramayu

b. Pembinaan dalam bidang Sosial

Tujuan Pembinaan ini dilakukan karena adanya apriori dari masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu bahwa pemerintahan itu kinerjanya tidak benar dan dilakukannya pembinaan bidang sosial ini adalah untuk menggerakkan kebersamaan serta mempersatukan masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu dengan masyarakat Desa Krimun baik itu aparat desa maupun warga biasa agar tercipta desa yang rukun dan tentram serta adanya kepedulian antar sesama dan agar keberadaan masyarakat *Suku Dayak* Indramayu dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat Desa Krimun, serta untuk meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat Desa Krimun khususnya masyarakat *Suku Dayak* Losarang sehingga menimbulkan adanya rasa kepuasan terhadap Pemerintah Desa dan lembaga yang membina sehingga berkurangnya rasa kekecewaan terhadap pemerintah. Pembinaan ini dilakukan dengan kegiatan 1) Aksi bersih kampung, 2) Pembuatan Gapura di Padepokan *Suku Dayak* Losarang Indramayu, 3) Sosialisasi Perlindungan Sosial, 4) Pelatihan seni sulam dan rajut 5) Pelatihan budidaya jahe merah dan merica, 5) *Training* pembuatan

c. Pembinaan dalam bidang Agama

Bidang agama bertujuan untuk meredam konflik yang di alami masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu serta mengembalikan kepercayaan dan ajaran *Suku Dayak* yang keluar dari aturan agama. Pembinaan dilakukan dengan cara 1) Audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu.

D. Hambatan dalam Membina Masyarakat Suku Dayak Losarang Indramayu.

1. Hambatan yang dialami Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Indramayu

Beberapa hambatan yang dialami Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dalam membina masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu, antara lain;

- a. Kurangnya dukungan dari Masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu terhadap pembinaan yang dilakukan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Indramayu.

Suku Dayak Losarang Indramayu menganggap bahwa pembekuan yang dilakukan oleh pihak Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) tidak mempengaruhi masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu dalam beraktivitas seperti biasanya. Dikeluarkannya putusan tersebut membuat *Suku Dayak* Losarang Indramayu tidak senang terhadap Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Kabupaten Indramayu yang mengakibatkan kurangnya dukungan dari *Suku Dayak* Losarang dalam pembinaan yang dilakukan Pakem, sehingga komunikasi antar keduanya tidak berjalan dengan baik.

- b. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah Indramayu

Pembinaan yang dilakukan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) yang menyimpulkan bahwa ajaran yang dianut oleh *Suku Dayak* Losarang adalah sesat, yang kemudian berlanjut dikeluarkannya Surat Rekomendasi dengan Nomor B-3114/TIM PAKEM/11/2007 tentang pembekuan dan larangan terhadap kelompok *Suku Dayak* Losarang Indramayu. Surat rekomendasi tersebut diajukan untuk pemerintah daerah Indramayu untuk membekukan dan melarang kelompok *Suku Dayak* Losarang, namun Pemerintah daerah Indramayu tidak menindak lanjuti rekomendasi dari Pakem sampai saat ini dengan alasan akan menimbulkan konflik yang besar. Pembinaan yang dilakukan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) belum berjalan dengan baik,

karena adanya hambatan yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah daerah Indramayu

- c. Adanya pembelaan dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komunitas Hak Asasi Manusia (HAM) serta *The Wahid Institute* untuk membela dan melindungi kelompok *Suku Dayak* Losarang Indramayu.

Suku Dayak Losarang pada saat mediasi didampingi Komnas HAM dari Jakarta dan *The Wahid Institute* yang pada prinsipnya lembaga tersebut adalah membela hak seseorang atau kelompok, sehingga Komnas HAM dan *The Wahid Institute* membantu dan membela *Suku Dayak* Losarang Indramayu agar terlepas dari konflik yang dialami *Suku Dayak* Losarang Indramayu.

Saat mediasi berlangsung Komnas HAM dan *The Wahid Institute* membela *Suku Dayak* Losarang Indramayu dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pembelaan yang dilakukan Komnas HAM dan *The Wahid Institute* membuat kelompok *Suku Dayak* Losarang Indramayu tidak dibubarkan dan dapat menjalani aktifitasnya seperti biasa (melakukan ritual). Mediasi yang diselenggarakan oleh Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) tidak mendapatkan hasil atau konflik tidak selesai.

2. Hambatan yang dialami Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam PC NU)

beberapa hambatan yang dialami Lakpesdam dalam membina masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu, antara lain:

- a. Kurangnya kepercayaan masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu dengan Program peduli yang dilaksanakan oleh Lakpesdam

Adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat *Suku Dayak* Losarang yang menganggap bahwa program peduli Lakpesdam NU akan sama dengan program lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya yang biasanya hanya omong kosong belaka, karena banyak program yang hanya menjadikan kelompok *Suku Dayak* Losarang hanya sebagai

objek, serta menganggap program ini hanya formalitas belaka sekedar untuk memenuhi kewajiban bahwa program tersebut telah terlaksanakan tanpa pernah menyentuh persoalan yang sebenarnya terjadi.

- b. Respon dari masyarakat Desa Krimun yang kurang baik terhadap program peduli yang diselenggarakan oleh Lakpesdam.

Program peduli yang diselenggarakan oleh Lakpesdam adalah Khusus untuk masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu, namun tidak menutup kemungkinan bahwa Lakpesdam juga membutuhkan warga lainnya dalam menyukkseskan program tersebut dengan mengikutsertakan warga Desa Krimun. Dalam mengikuti program peduli tidak semua warga Desa Krimun dapat mengikutinya hanya beberapa yang dapat mengikutinya, karena keterbatasannya kapasitas dalam program peduli yang mengakibatkan adanya rasa iri antara yang mengikuti kegiatan program Lakpesdam dengan yang tidak mengikuti Program Lakpesdam tersebut.

- c. Respon yang kurang baik dari Pemerintah Desa Krimun tentang program peduli yang dilaksanakan oleh Lakpesdam.

Respon yang tidak baik tersebut ditunjukan dengan adanya penolakan berbagai program-program pemberdayaan kelompok dari Lakpesdam NU, bukti dari tanggapan yang tidak baik dari Pemerintah Desa Krimun tersebut terlihat dari bebarapa program Lakpesdam NU yang mengalami keterlambatan.

Pemerintah Desa Krimun beranggapan bahwa pembinaan “Program Peduli” yang dilakukan oleh Lakpesdam NU kurang memberikan manfaat, program peduli yang dilakukan oleh Lakpesdam NU hanya akan berdampak kecil bagi masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu. Program peduli dari Lakpesdam NU tidak mengalami kemajuan yang signifikan itulah yang mengakibatkan sulitnya mendapat respon yang baik dari pihak Kecamatan Krimun dan dinas terkait.

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan mengenai pelanggaran kewajiban warga negara oleh masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Alasan *Suku Dayak* Losarang melanggar kewajiban sebagai warga negara dalam bidang agama adalah karena agama-agama yang ada tidak ada yang benar (banyak penyelewengan) selain itu, *Suku Dayak* Losarang sudah mempunyai ajaran sendiri yaitu "*Sejarah Alam Ngaji Rasa*" yang menurut mereka adalah ajaran yang paling benar. Selain dalam bidang agama masyarakat *Suku Dayak* Losarang juga melanggar dalam bidang administrasi kependudukan.
2. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Indramayu dalam bidang agama. Sebelum melakukan pembinaan, Pakem melakukan penanganannya dengan melakukan penelitian terhadap masyarakat *Suku Dayak* Losarang yang menghasilkan kesimpulan bahwa aliran yang dianut oleh masyarakat *Suku Dayak* Losarang adalah sesat. Sedangkan upaya pembinaan terhadap *Suku Dayak* Losarang Indramayu dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu dalam bidang administrasi kependudukan dan sosial antara lain: Pertama, pembinaan dalam bidang administrasi kependudukan. Kedua, Pembinaan dalam bidang sosial. Ketiga, Pembinaan bidang agama.
3. Hambatan yang dialami Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Kabupaten Indramayu dalam membina *Suku Dayak* Losarang mengalami hambatan, antara lain: *Pertama*, kurangnya dukungan dari masyarakat *Suku Dayak* Losarang dan pemerintah daerah Indramayu terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Pakem Kabupaten Indramayu. Kedua, adanya pembelaan dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komunitas Hak Asasi Manusia (HAM)

serta *The Wahid Institute* untuk membela dan melindungi masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu. dalam mengatasi hambatan tersebut Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) menggunakan cara pengawasan terhadap *Suku Dayak* Losarang agar ajaran maupun kelompok tersebut tidak berkembang dan menyebar. Sedangkan hambatan yang dialami Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PC NU Kabupaten Indramayu yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat *Suku Dayak* Losarang terhadap “Program Peduli”, serta respon dari masyarakat dan Pemerintah Desa Krimun yang kurang baik terhadap pelaksanaan “Program Peduli”. Untuk mengatasi hambatan tersebut Lakpesdam melakukan pendekatan dan penjelasan dengan seksama tentang tujuan dan manfaat yang akan di dapatkan dalam pembinaan “Program Peduli”.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian dalam pembahasan pelanggaran kewajiban warga negara oleh masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Indramayu serta lembaga lainnya harus memberikan sanksi tegas yang memberikan efek jera bagi Masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu agar tidak mengulangi pelanggaran yang sudah di dilakukan dan tidak di ikuti yang lain.
2. Pegawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Kabupaten Indramayu harus lebih tegas dalam bertindak terhadap *Suku Dayak* Losarang Indramayu agar tidak ada lagi kelompok baru yang muncul seperti *Suku Dayak* Losarang Indramayu yang melanggar kewajiban sebagai warga negara.
3. Pemerintah Kabupaten Indramayu harus berperan aktif dan bertindak dalam menangani permasalahan yang terjadi di

masyarakat serta menyempurnakan pembinaan yang sudah dilaksanakan Lakpesdam PC NU Kabupaten Indramayu dengan menambahkan pembinaan tentang *civic education* agar masyarakat *Suku Dayak* Losarang tahu dan sadar akan hak serta kewajiban sebagai warga negara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Cholisin. 2004. *Diktat Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Yogyakarta: UNY.

———. 2013. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Srijanti dkk. 2013. *Etika Berwarga Negara*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Uli Parulian Sihombing, dkk. 2008. Menggugat Bakor Pakem “Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia”. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

Wazir. 1999. *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretarian Bina Desa.

Zaenal Asikin. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali pers.

Jurnal

Aditya Fajar Setiawan. 2015. Kajian Fertilitas Keturunan Asli Kepala Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu dalam Perkembangannya. Halaman 61

Nuhrison M Nuh. 2012. Dinamika Perkembangan Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu. *Jurnal Multikultural & Multireligius* vol.XI No.1

Syukron Ma'mun. 2013. Relevansi Agama dan Dalam Pandangan Aliran Kebatinan Dayak Indramayu. *Kontektualita*. Vol. 28 No.2 Halaman 120

Tarsono. 2014. *Character Building* Pada Manusia (Analisis Terhadap Budaya Suku Dayak Losarang Indramayu. *Budaya Suku Dayak Losarang Indramayu*. Halaman 14

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

